

## ABSTRAK

**Mega Rahmalia : Analisis Putusan No.399/Pid.B/2019/PN.Idm Terhadap Sanksi Pemenuhan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dikaitkan Dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Latar belakang dari skripsi ini adalah penjatuhan pidana penjara 8 Tahun terhadap Terdakwa II Wardi bin Kaswa dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm. Terdakwa dijera Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban H. Carudin. Maka atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 tahun, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut 12 (dua belas) tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pemenuhan tindak pidana pembunuhan berencana putusan pengadilan negeri Indramayu register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm; dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan negeri Indramayu register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan analisis putusan pengadilan negeri Indramayu register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relatif atau biasa dikenal sebagai teori tujuan (*doeltheorien*). Teori ini berprinsip bahwa suatu jenis pemidanaan haruslah didasarkan kepada hal-hal yang mampu memberikan rasa jera bagi pelaku sehingga dapat mencegah kejahatan tersebut terulang kembali.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan studi kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan didukung studi Pustaka. Menggunakan jenis data kualitatif berupa analisis dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan, bahwa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm.diputus selama 8 tahun oleh Majelis Hakim lebih rendah dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Register Nomor.804/Pid.B/2014/PN.Kpn yang menangani kasus serupa pada putusan ini pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diputus selama 15 tahun penjara. Melihat dari perbuatan yang sudah dilakukan yakni pembunuhan berencana, seharusnya para pelaku dihukum seberat-beratnya karena ini menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Sehingga dengan hal ini Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm belum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, yang mana kasus tersebut tergolong ke dalam kasus yang cukup berat.

**Kata Kunci:** *Sanksi Pemenuhan, Pembunuhan Berencana, Analisis Putusan.*